


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang universal mempunyai ajaran sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia guna menuju kebahagiaan yang abadi. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tauhid dan akhlak tetapi Islam juga mengatur masalah muamalah. Segala aturan dan hukum yang digariskan dalam Islam saling berkaitan antara satu sama lain, seperti ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah, maka tidak hanya aturan hukum tentang ibadah yang harus dipatuhi tetapi juga tauhid, akhlak dan muamalah, misalnya ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah kurban maka tidak hanya tata cara berkorban yang diatur dalam Islam tetapi aturan muamalah juga diatur di dalam pelaksanaan ibadah kurban seperti masalah jual beli, ketika membeli hewan kurban, pendistribusian daging kurban dan tauhid serta akhlak ketika melaksanakan penyembelihan ibadah kurban.

Melaksanakan ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah Al- Kautsar ayat 1-3:



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya

orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus. (QS. Al-Kautsar :1-3)¹

Kurban disyari'atkan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya untuk dikerjakan sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Rabbnya setelah diberi nikmat dan anugerah yang banyak.² Jadi sejatinya sebagai seorang muslim yang mampu haruslah berkorban sebagaimana hadis Nabi Saw yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهٍ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata : Rasulullah saw bersabda barang siapa yang sudah cukup ekonominya dan tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat ketempat sholat kami. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)³.

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban merupakan ibadah wajib bagi setiap yang mampu melaksanakannya. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dengan cara memotong hewan-hewan kurban. Salah satu tujuan diadakan kurban adalah untuk membantu para pakir miskin untuk mencari nafkah hidupnya dan mereka bisa menikmati daging yang

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Atlas,1998),h.603.

² Abu Hudzaifah Muhammad Al-Cireboni, *Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan Berkurban di Bulan Dzulhijjah*, (Yogyakarta:Hikmah Ahlus Sunnah,2007),cet I,h.27

³ Iman Abi Fadhil Ahmad Ali bin Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh Mahrus Ali, *Terjemah Bulugul Maram*, (Surabaya:Mutiar Ilmu,1995),cet I,h.594

tidak biasa disantap oleh mereka. Dalam hal ini pendistribusian daging hewan pun diatur oleh agama Islam seperti dalam hadis :

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَقْسَمَ لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلْدِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Ali Bin Abi Thalib ra. Dia berkata : Rasulullah Saw memerintahkan aku mengurusinya, membagi-bagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan kelasa (punuk) nya kepada orang-orang miskin dan aku tidak diperbolehkan memberikan sesuatu dari kurban kepada penyembelih".⁴ Muttafaq alaih.

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa baik daging dan kulit dari hewan kurban dibagikan atau didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu para fakir miskin dan tidak diperbolehkan memberikan sesuatu kepada orang yang menyembelih hewan kurban atau panitia pelaksanaan ibadah kurban tersebut, kalau pun orang yang berkurban ingin memberikan sesuatu kepada penyembelih sebagai balas jasa, hal itu harus diluar dari apa yang dikurbankan, karena hewan kurban itu sejatinya adalah hak para fakir miskin.

Di Kalimantan Tengah dan sekitarnya khususnya di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, arisan kurban dikenal dengan istilah 'baandilan', Baandilan menurut kamus bahasa Banjar adalah bersama

⁴ *Ibid*,h.596.

memberikan saham atau partisipasi,⁵ sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban dengan mengumpulkan uang dari anggota masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban, hal ini dimaksudkan agar meringankan biaya dalam melaksanakan ibadah kurban. Mekanismenya adalah anggota-anggota masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban kemudian mengumpulkan uang kepada salah satu anggota masyarakat yang dipercaya untuk mengurus pelaksanaan ibadah kurban baik dari mengumpulkan uang untuk berkorban, pembelian hewan kurban hingga mengurus pelaksanaan ibadah kurban pada saat hari raya Idul adha, uang hasil urunan yang diperoleh dari anggota yang ikut baandilan dibelikan hewan kurban sesuai dengan hasil uang yang terkumpul misalnya uang yang terkumpul hanya mampu dibelikan satu ekor sapi maka hanya 7 orang saja yang dapat kesempatan melaksanakan ibadah kurban sisanya menunggu giliran di tahun yang akan datang. Seperti pengamatan sementara yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan ibadah kurban di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala, disana penulis melihat sebagian penduduknya melaksanakan ibadah kurban dengan cara baandilan. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan ada 3 kelompok baandilan yang penulis temui di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan penulis sudah mengobservasi salah satu kelompok baandilan, dimana kelompok tersebut memiliki anggota baandilan sebanyak 112 orang. Dari 112 orang ini pada musim panen diharuskan

⁵ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Bahasa Banjar-Indonesia*, (Banjarmasin : Grafika Wangi Kalimantan, 1997), cet III, h.5.

membayar urunan sebesar empat blek padi yang akan diuangkan pada musim harga padi naik.

Pada saat pelaksanaan ibadah kurban, uang urunan tadi dibelikan sapi sebanyak 2 ekor yang berarti ada 14 anggota baandilan yang dapat melaksanakan ibadah kurban, saat pelaksanaan ibadah kurban pembagian daging kurban hanya diperuntukan untuk anggota-anggota yang ikut baandilan saja yaitu dibagi rata dengan 112 orang yang menjadi anggota dalam kelompok ini, sedangkan masyarakat sekitar yang tidak ikut dalam baandilan tidak menerima daging kurban meskipun didalamnya terdapat golongan yang berhak menerima daging kurban. Hal ini tidak selaras dengan hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk membagikan daging kurban kepada fakir miskin sesuai dengan hadis terdahulu.

Melihat pada ketentuan dan kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “PENDISTRIBUSIAN DAGING HEWAN IBADAH KURBAN STUDI KASUS PADA KELOMPOK “BAANDILAN” DI DESA TAMBAN BARU SELATAN KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah?
2. Apa yang melatar belakangi pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui latar belakang pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bahan informasi kepada masyarakat tentang pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, serta untuk penulis sendiri terutama agar dapat meningkatkan dan memperluas wawasan dalam masalah yang diteliti.
2. Sebagai bahan kepustakaan, khususnya perpustakaan syari’ah dan perpustakaan umum IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan tambahan bagi yang ingin menggali lebih dalam tentang masalah serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Pendistribusian Daging Hewan Ibadah Kurban adalah pembagian daging hewan kurban seperti kambing atau sapi yang dipotong atau disembelih untuk dipersembahkan kepada Tuhan di hari raya kurban dan dibagikan kepada masyarakat.
2. Baandilan adalah salah satu cara masyarakat Desa Tamban Baru Selatan dalam melaksanakan ibadah kurban yaitu serupa arisan kurban yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dari anggota masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban, dimana setiap anggotanya bergiliran melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah adalah pembagian daging hewan kurban dari proses pelaksanaan ibadah kurban dengan cara yang digunakan serupa arisan kurban yaitu mengumpulkan uang dari anggota masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban, dimana setiap anggota masyarakat Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang ikut baandilan bergiliran dalam melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : yang memuat tentang latar belakang masalah. Supaya penelitian ini lebih terarah perlu adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, agar dapat diketahui manfaat penelitian dirumuskan dalam signifikansi penelitian, untuk menghindari kesalahan penafsiran maka dibuatlah definisi operasional, untuk memudahkan penulis dan pembaca secara keseluruhan isi penulisan ini, maka disusunlah sistematika penulisan, untuk menghindari kesamaan dan untuk menyakinkan pembaca bahwa dalam pembuatan karya tulis ini tidak sama dengan hasil karya tulis orang lain maka dibuatlah kajian pustaka.

BAB II Ketentuan umum : yang memuat tentang kurban, berisikan pengertian kurban, dasar hukum kurban, rukun dan syarat-syarat kurban dan pendistribusian daging hewan kurban.

BAB III Metode penelitian : berisikan tentang teori penelitian yang dipakai dalam penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, siapa saja dan apa saja yang diteliti maka dibuat subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data, agar penelitian ini sistematis maka disusunlah prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian dan Analisis: yang memuat gambaran lokasi dan pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, deskripsi kasus perkasus, rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik, dan pembahasan yang memuat tentang latar belakang dari pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

BAB V Penutup : merupakan uraian singkat dari rangkaian hasil kegiatan penelitian yang dirumuskan dalam kesimpulan, dan untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini maka penulis menuangkan saran-saran.

G. Kajian Pustaka.

Dari skripsi sebelumnya penulis menemukan kemiripan dari permasalahan yang ingin penulis bahas yaitu skripsi dari Reni Novianti (9801142440) yang berjudul “Persepsi Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Pada Keluarga

Pasayangan Kecamatan Martapura” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi praktik jual beli kulit hewan kurban yang seharusnya tidak boleh dijual belikan, selain skripsi dari Reni Novianti ada juga skripsi dari Fitriatul Mujahdah (0001123625) yang berjudul “Ibadah Kurban Menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi” dalam skripsi ini dibahas perbandingan antara mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi tentang bagaimana pelaksanaan ibadah kurban oleh kedua mazhab tersebut, baik dari persamaan maupun perbedaannya sedangkan permasalahan yang ingin penulis bahas adalah bagaimana pelaksanaan pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang tidak sesuai dengan tuntunan syari’at Islam, di samping itu penulis juga menemukan beberapa artikel yang membahas masalah kurban di antaranya dalam alamat webside <http://nofieiman.com/2007/12/salah-kaprah-kurban> bagaimana pelaksanaan kurban yang biasa dilaksanakan dimasyarakat tidak sesuai dengan tuntunan syari’at Islam seperti menganggap bahwa pelaksanaan kurban setiap tahunnya merupakan pesta daging besar-besaran untuk orang-orang tertentu bukan ajang untuk berbagi kepada sesama terutama fakir miskin, sedangkan permasalahan yang penulis ingin bahas adalah tentang pelaksanaan ibadah kurban yang pendistribusian daging hewan kurban yang tidak sesuai dengan tuntunan syari’at Islam, diartikel lain dalam <http://www.assyaukanie.com/articles/memikirkan-kembali-pelaksanaan-kurban> disana Luthfi Assyaukanie dari Media Indonesia membahas bagaimana pelaksanaan ibadah kurban di Indonesia yang masih belum terorganisir dengan baik dibandingkan dengan Negara-neraga maju seperti Arab Saudi atau Amerika

Serikat dimana pelaksanaan ibadah kurban dinegara-negara tersebut dikelola oleh suatu lembaga-lembaga yang mengurus tentang pemotongan hewan kurban, kelebihan-kelebihan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan lewat lembaga-lembaga yang terorganisir dibandingkan dengan dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok-kelompok kecil sedangkan permasalahan yang penulis ingin bahas adalah pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan di Indonesia tepatnya di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya masih belum sejalan dengan tuntunan syari'at Islam, maka dari itu penulis ingin meneliti pelaksanaan ibadah kurban di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dari segi prakteknya yang nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "PENDISTRIBUSIAN DAGING HEWAN IBADAH KURBAN STUDI KASUS PADA KELOMPOK "BAANDILAN" DI DESA TAMBAN BARU SELATAN KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH".